

Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots

Elsye Yubilia Keysinaya^{1*}, Nuraeni²

*Corresponding Author: elsye18001@mail.unpad.ac.id

^{1,2}Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22258

Abstract

This paper aims to understand the role of UNICEF Indonesia as an intergovernmental organization to solve the problem of school bullying in 2016–2020 through the Roots Program. The occurrence of school bullying in children and adolescents is an increasingly worrying phenomenon. Bullying is often being overlooked, it has a profound impact on physical and mental health, and reduces student academic performance. Addressing the problem of bullying requires efforts from various parties, including through the collaboration between the Government of Indonesia and UNICEF. This research used Ian Hurd's perspective as theoretical framework to understand the role of UNICEF Indonesia as an actor, forum, and resources through descriptive qualitative research method. Study literatures and interviews are used as data collection techniques. The results of this study found that through the Roots Program, UNICEF Indonesia tends to carry out its role as an actor.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran yang dijalankan oleh UNICEF Indonesia sebagai sebuah organisasi internasional antar pemerintah dalam menangani masalah perundungan di sekolah pada tahun 2016–2020 melalui Program Roots. Terjadinya perundungan pada anak-anak dan remaja di sekolah adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya sekedar candaan semata, perundungan meninggalkan dampak mendalam pada kesehatan fisik dan mental, serta menurunkan kinerja akademik siswa di sekolah. Dalam menangani masalah perundungan diperlukan upaya dari berbagai pihak termasuk melalui kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF. Penelitian ini menggunakan pandangan Ian Hurd sebagai kerangka teoritis untuk memahami peran UNICEF Indonesia sebagai aktor, forum, dan sumber daya melalui metode penelitian kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa melalui Program Roots, UNICEF Indonesia cenderung menjalankan perannya sebagai aktor.

Keywords

Bullying, Child's Right, Indonesia, UNICEF, Role of International Organizations.

Article History

Received August, 19

Revised November, 22

Accepted December, 26

Published December, 28

Corresponding Author

Elsye Yubilia Keysinaya,
Jl. Raya Jatiningor KM 21.5 RW.5,
Hegarmanah, Kec. Jatiningor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363

Pendahuluan

Tindak perundungan bukanlah hal yang baru terjadi di masyarakat, kasus perundungan semakin mengkhawatirkan karena kerap kali terjadi di lingkup dunia pendidikan pada anak dan remaja usia sekolah. Terjadinya perundungan di sekolah adalah fenomena yang semakin tak dapat dihiraukan karena dampak yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikis, bahkan banyak merenggut nyawa anak dan remaja di sekolah. Menurut data survey dari UNESCO (2019), perundungan terjadi pada anak-anak di seluruh belahan dunia, dari negara dengan tingkatan terendah yakni di Tajikistan (7 persen) hingga negara dengan kasus tertinggi yakni di Samoa (74 persen). Secara rata-rata global, lebih dari 30 persen siswa berusia antara 13 sampai 15 tahun mengalami tindakan perundungan secara reguler (Fleming & Jacobsen, 2010: 75). Tidak hanya

sekedar pernah mengalami saja, satu dari lima siswa (19 persen) mengalami perundungan setiap satu atau dua hari secara rutin di sekolah (UNESCO, 2019: 19).

Sering kali dianggap sebagai bentuk interaksi antar teman sebaya yang wajar karena hanya sebatas godaan atau candaan semata, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan oleh teman sebaya memiliki dampak berbahaya bagi anak secara fisik dan psikis serta menurunkan hasil kinerja akademik di sekolah (Pells dkk., 2016: 6–7). Lebih lanjut studi dari Olweus (1996: 266–267) dan Takizawa dkk., (2014: 781–782) menemukan bahwa, luka fisik dan batin yang dialami oleh korban perundungan dapat bertahan hingga masa dewasa, bahkan mempengaruhi kesejahteraan seorang pribadi di masa dewasanya. Berbeda dengan gurauan sebaya, perselisihan anak, ataupun tindak kekerasan lainnya, tindak perundungan ditandai dengan tiga karakteristik yakni aksi agresif yang disengaja (*intended harm*), terulang dari waktu ke waktu (*repetition*), dan melibatkan *imbalance of power or strength* antara pelaku dan korban (UNICEF, 2018).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka kekerasan di lingkungan sekolah yang tinggi, khususnya berupa perundungan (UNICEF dalam Yusuf dkk., 2019: 1). Menurut laporan tahunan dari UNICEF Indonesia (2015: 14), sebanyak 40 persen remaja di Indonesia pernah mengalami tindakan perundungan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata tingkat perundungan di dunia, yang hanya sekitar 30 persen. Pada umumnya bentuk perundungan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah *verbal bullying*, kemudian diikuti dengan *physical bullying* yang berada pada urutan kedua.

Melihat tingginya angka perundungan yang terjadi secara nasional maupun internasional serta dampak negatif yang mengancam anak dan remaja, masalah perundungan pun memperoleh perhatian global. Isu perundungan dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, sehingga memerangi perundungan di sekolah menjadi salah satu poin penting untuk mencapai pemenuhan Hak Anak. Pada tahun 2014, isu ini pun mulai menjadi salah satu perhatian utama PBB. Hal ini terlihat dengan adanya tiga resolusi tentang perlindungan anak-anak dari perundungan yang diadopsi oleh *General Assembly* yakni Resolusi A/RES/69/158 pada 2014, Resolusi A/RES/71/176 pada 2016, dan Resolusi A/RES/73/154 pada 2018. Dalam resolusi-resolusi tersebut, PBB menyatakan bahwa tindakan perundungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia merujuk pada pasal-pasal dalam *Convention on the Right of Children (CRC)* yakni pada *Article 2* dan *Article 19*. Penanganan perundungan juga dianggap penting oleh PBB karena sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sasaran dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni tercantum pada Tujuan 16 SDGs untuk mengakhiri pelecehan, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap anak serta pada Tujuan 4 yakni untuk memastikan hadirnya lingkungan belajar yang inklusif dan efektif untuk semua anak. Dengan demikian terdapat dua alasan utama signifikansi dari isu perundungan pada kanvas internasional yakni sebagai upaya pemenuhan hak anak terkait dengan Konvensi Hak Anak dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).

Sebagai salah satu badan PBB dengan mandat untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak seturut dengan CRC, mengatasi perundungan merupakan bagian dari kinerja UNICEF yakni bagian dari fungsi ‘Perlindungan Anak’ khususnya perlindungan dari kekerasan. Di Indonesia, UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah perundungan melalui Program Roots. Program Roots merupakan sebuah model intervensi

perundungan di sekolah yang diadaptasi oleh UNICEF di Indonesia dari program serupa yang dijalankan di Amerika Serikat pada tahun 2015. Program ini bertujuan untuk mengubah norma sosial terkait perundungan dengan mengutamakan partisipasi siswa untuk membangun iklim pergaulan yang positif (*social referent*) dan mengkombinasikan dengan pelatihan guru untuk menerapkan praktik disiplin positif (UNICEF, 2020). Penelitian ini berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana peran UNICEF Indonesia dalam menangani kasus perundungan di sekolah melalui Program Roots (2016 – 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya perlindungan anak dari segala jenis kekerasan semakin digalakan secara global. Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk melakukan penguatan kapasitas dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak (Nigrum dan Yuliani, 2021). Upaya UNICEF dalam mengatasi kekerasan pada anak terwujud misalnya melalui Kampanye Global #EndViolence (Lestari dan Susanto, 2019), mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual (Ika Yunika Irmalita, 2015), dan perlindungan di wilayah perang (Luerdi dan Mardayanti, 2017), namun penelitian-penelitian terdahulu umumnya belum ada yang mengkaji spesifik terkait kekerasan anak dalam bentuk perundungan. Sedangkan studi-studi terdahulu lainnya yang mengkaji tentang peran organisasi internasional umumnya tidak membahas keterkaitan organisasi internasional dalam mengatasi isu perundungan di Indonesia (Yusuf dkk, 2020; Bahter, 2020; Putri dan Yumitro, 2022). Berdasarkan studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh penulis, masih belum terdapat kajian terkait peran organisasi internasional dalam menangani isu perundungan di Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak yang melanggar Hak Anak menurut CRC.

Terdapat banyak definisi yang berbeda-beda mengenai organisasi internasional sebagai konsekuensi dari perkembangan Hubungan Internasional yang dinamis dan kompleks, baik secara empiris maupun konseptual sehingga melahirkan beragam sudut pandang. Dalam konteks penelitian ini, definisi yang akan digunakan adalah organisasi internasional dipahami sebagai lembaga berstruktur formal yang mencakup keanggotaan dari tiga atau lebih representatif negara, yang beroperasi di tingkat internasional, dan memiliki tugas yang kontinu dengan tujuan yang disepakati bersama (Barnett dan Finnemore, 2004:177; Davies dan Woodward, 2004: 13; Pease, 2016: 2). Definisi ini lebih condong pada deskripsi organisasi internasional sebagai *intergovernmental organization* (IGO). Organisasi antar pemerintah atau *International Governmental Organization* (IGO) menurut Karns dan Mingst adalah organisasi yang mencakup setidaknya tiga negara sebagai anggotanya, yang memiliki kegiatan atau program di beberapa negara anggota, dan yang dibuat melalui perjanjian antar pemerintah yang formal seperti perjanjian, piagam, atau undang-undang (Karns dan Mingst, 2010: 6). Berdasarkan definisi ini Karns dan Mingst melihat organisasi antar pemerintah (IGO) sebagai salah satu aktor dalam *global governance*, yakni sebagai agen dari para negara anggotanya. IGO dibentuk oleh negara anggotanya, dan negara memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada IGO untuk bertindak, sehingga IGO memiliki legitimasi *power* yang bersumber dari negara-negara anggotanya. Lebih lanjut menurut Pease, IGO memiliki status legalitas yang spesial depan hukum internasional, yakni mereka merupakan *international legal personality* yang membuat mereka mempunyai kapasitas untuk bertindak dan hak istimewa yang sama dari negara, seperti kekebalan hukum atau hak untuk menuntut di pengadilan nasional (Pease, 2016: 3). Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa IGO sebagai organisasi

internasional memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan perannya tersendiri yang berbeda dengan aktor Hubungan Internasional lainnya. Namun dengan semakin meningkatnya keberadaan organisasi internasional, maka peran yang dijalani oleh organisasi internasional pun semakin kompleks.

Menurut Harnisch dkk (2011: 5-7), peran dapat dipahami sebagai sebuah kedudukan, posisi, ataupun kategori aktor yang diakui secara sosial. Peran terkonstruksi dari harapan pribadi (*ego*), ekspektasi (*alter expectation*) dan tujuan. Dalam konteks Hubungan Internasional, peran bersifat terbatas dalam waktu dan ruang lingkup tertentu, seiring dengan struktur dan tujuan dari entitas atau kelompok sosial tersebut (Harnisch dkk., 2011:8). Secara lebih spesifik dalam membahas peran organisasi internasional, di studi Hubungan Internasional terdapat beberapa konsep yang dapat menjelaskan terkait kedudukan atau posisi organisasi internasional sebagai salah satu aktor. Setiap teori peran organisasi internasional memiliki relevansi dalam penggunaannya masing-masing, sehingga beberapa teori dapat digunakan secara tepat guna dalam studi kasus tertentu, sementara beberapa teori yang lain kurang tepat untuk menganalisis studi kasus yang sama. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penjabaran peran organisasi internasional menurut Ian Hurd.

Dalam buku “International Organizations: Politics, Law, Practice”, Ian Hurd (2014) tidak menggunakan kata ‘peran’, tetapi ia menggunakan kata ‘*ontology*’ dalam menjabarkan peran organisasi internasional. Dalam penjelasannya, seturut dengan pengertian peran menurut Harnish, peran diartikan oleh Ian Hurd sebagai posisi, kategori, ataupun karakteristik dari organisasi internasional yang dapat dipahami dengan berbagai cara. Menurut Ian Hurd, memahami peran organisasi internasional harus dilihat berdasarkan studi kasus pada suatu waktu yang spesifik. Dengan kata lain dalam pandangannya peran bersifat situasional, peran tidak bersifat generalisasi untuk segala kondisi. Menurut Ian Hurd, untuk situasi yang berbeda, atau untuk tujuan yang berbeda, masing-masing organisasi internasional mampu memiliki karakteristik peran yang mungkin pada suatu saat lebih terlihat seperti aktor, atau forum, atau sumber daya (*resources*), atau kombinasi dari semuanya sekaligus (Hurd, 2014).

Pertama, Ian Hurd menjelaskan sebagai aktor, organisasi internasional memiliki status sebagai salah satu subjek hukum internasional. Organisasi internasional didirikan berdasarkan hukum internasional, berarti mereka adalah ‘*legal personality*’ berkedudukan hukum, tunduk atas hukum, dan memiliki hak dan kewajiban yang dapat menggugat dan digugat, selayaknya ‘individu’. Sebagai aktor, organisasi internasional dalam suatu situasi akan menunjukkan karakteristik sebagai ‘entitas independen’ yang mendapatkan rekognisi sosial atau diakui, sehingga memiliki kapasitas untuk bertindak dan melakukan aksi. Secara lebih jelas, menurut Alexander Wendt (2004) salah satu cara untuk melihat apakah organisasi internasional itu diakui atau tidak adalah, dengan melihat karakter ‘*personhood*’, yakni melalui kemampuan organisasi internasional untuk membuat hal-hal yang berdampak, yang tidak dapat dilakukan oleh bagian-bagian penyusunnya, yaitu negara sendiri.

Kedua, organisasi Internasional sebagai forum merujuk pada peran ‘tempat pertemuan’ dari negara untuk mendiskusikan masalah atau isu tertentu, artinya dalam hal ini organisasi internasional dapat menjadi penyelenggara rapat, konferensi, atau bahkan gedung pertemuan (Ian Hurd, 2014). Dalam hal ini organisasi internasional menjadi sarana komunikasi antar berbagai stakeholder sehingga memungkinkan terjadinya diskusi dalam menghadapi sebuah masalah.

Praktik ini sebagian besar dijalankan dengan terjadinya konferensi di antara pemerintah. Dalam menjelaskan peran sebagai forum ini, Ian Hurd mengambil contoh yakni pertemuan UN *General Assembly*, di mana dalam pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan pidato-pidato formal kenegaraan saja, tetapi diskusi informal berbagai pihak pun dapat terjadi karena banyaknya diplomat dan pemimpin yang berkumpul dalam satu kota dalam satu waktu yang sama, sehingga biaya diplomasi menjadi berkurang dan manfaat diplomasi tercapai. Di sinilah peran organisasi internasional sebagai forum dapat terlihat. Perbedaan signifikan dari peran organisasi internasional sebagai aktor dengan forum adalah, sebagai forum, organisasi internasional bertindak sebagai penyelenggara, memberikan dukungan logistik, dan pemberi bantuan yang diperlukan agar sebuah pertemuan dapat terjadi, meskipun ia sendiri sebagai sebuah ‘entitas independen’ tidak hadir sebagai partisipan.

Ketiga dalam perannya sebagai sumber daya atau *resources*, organisasi internasional dilihat oleh negara sebagai ‘alat’ untuk mencapai tujuan negara, baik itu di tingkat domestik maupun internasional. Apapun yang dimiliki, dilakukan, atau dikatakan oleh organisasi internasional seperti pernyataan, hasil keputusan, hasil riset, kepemilikan material, dsb, selama dapat digunakan oleh negara untuk mendukung tujuannya, maka dalam hal itu organisasi internasional berperan sebagai sumber daya. Kata kunci yang disebutkan dalam penjelasan organisasi internasional sebagai sumber daya adalah ‘*tools and options*’, organisasi internasional dilihat sebagai sarana yang memberikan kapasitas dan pilihan lain pada negara. Dalam banyak perselisihan internasional, organisasi internasional menghasilkan pernyataan, keputusan, dan keluaran lain sebagai ungkapan posisi mereka. Negara-negara memperebutkan materi-materi tersebut untuk mendukung posisi mereka sendiri, dan banyak perselisihan internasional mencakup interpretasi yang bersaing dari pernyataan organisasi internasional.

Pemilihan perspektif peran organisasi internasional oleh Ian Hurd karena bersesuaian dengan keperluan untuk meletakkan pemahaman tentang organisasi internasional dengan konteks dan lingkup ruang waktu tertentu tepat dengan porsinya, tanpa melakukan reduksi terhadap peran tertentu yang mereka lakukan. Misalnya ketika organisasi internasional mengeluarkan sebuah rekomendasi. Tindakan tersebut dapat dilihat bahwa organisasi internasional merupakan aktor, forum, maupun sumber daya bergantung pada situasi yang terjadi. Ketika rekomendasi tersebut menimbulkan reaksi dari negara, baik diterima atau diimplementasikan maupun ditolak oleh negara, maka dalam kondisi tersebut organisasi internasional bertindak sebagai aktor yang memperoleh ‘rekognisi sosial’ sebagai ‘entitas independen’ berkapabilitas melakukan aksi tertentu. Ketika rekomendasi tersebut digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu di kancah domestik maupun internasional, maka tindakan yang sama justru menunjukkan bahwa organisasi internasional berperan sebagai sumber daya bagi negara, dan ketika sebuah rekomendasi dihasilkan dari konferensi atau pertemuan tertentu, maka dalam konteks tersebut organisasi internasional berperan sebagai forum. Ketiga peran organisasi internasional ini, sebagai aktor, forum, dan sumber daya, hidup berdampingan dalam praktik politik internasional. Ian Hurd (2014) mengatakan bahwa jika melihat organisasi internasional sebagai salah satunya saja, maka ia memberikan tampilan yang tidak lengkap. Melihat organisasi internasional hanya dari satu dari tiga perspektif ini mengarah pada pandangan parsial tentang sifat dan kekuatan mereka, dan membuat terlalu mudah untuk mengkritik atau mengabaikan mereka.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional antar pemerintah (IGO) dalam menangani masalah perundungan di Indonesia, khususnya melalui Program Roots, yang akan dianalisis menggunakan perspektif Ian Hurd. Pembatasan waktu penelitian tahun 2016 – 2020 dipilih karena pada kurun waktu tersebut Program Roots memasuki fase pertama implementasi yakni uji coba tahap 1 dan tahap 2. Selanjutnya pada tahun 2021 – 2024 program ini telah memasuki fase kedua yakni fase implementasi nasional bertahap. Sehingga dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada fase implementasi yang telah selesai dijalankan yakni fase pertama pada tahun 2016 – 2020. Penulis berargumen bahwa peran UNICEF Indonesia dalam penanganan perundungan terutama adalah sebagai aktor dan sumber daya. Untuk menguraikan argumen tersebut, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni pertama adalah menjelaskan tentang pemahaman peran organisasi internasional menurut Ian Hurd. Selanjutnya adalah analisis peran UNICEF dalam menangani perundungan di Indonesia melalui Program Roots, lalu pada bagian terakhir, akan dipaparkan kesimpulan penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan Christopher Lamont (2015: 21), yang berpandangan bahwa metode kualitatif adalah pengumpulan data dan strategi analisis data yang mengandalkan sumber pengumpulan, dan analisis data dari data non-numerik, yakni data yang datang dalam bentuk bahasa lisan atau tulisan dan tidak diformalkan menjadi angka. Lamont (2015: 77-79) menilai bahwa metode kualitatif ini merupakan metode yang sering digunakan akademisi untuk memperoleh pemahaman konseptual dan melakukan studi mendalam misalnya untuk isu terkait pemahaman karakter individu, negara dan organisasi internasional. Metode penelitian ini dipilih karena memperkenankan penulis untuk melakukan studi mendalam dari sumber-sumber non-numerik. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memperoleh pemahaman konseptual dan deskripsi terhadap peran UNICEF dalam menangani masalah perundungan di Indonesia. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penelitian adalah teks dalam buku, laporan, artikel jurnal, serta sumber data dari narasumber berupa hasil transkrip wawancara. Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data berbasis dokumen dan arsip, berbasis internet, dan wawancara dari narasumber UNICEF Indonesia yakni Derry Fahrizal Ulum selaku *Education Officer* UNICEF Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah melalui Program Roots


UNICEF pertama kali beroperasi di Indonesia ketika terjadi bencana kekeringan di Lombok pada 1948. Pada awal kedatangan UNICEF tersebut sebenarnya terjadi tanpa ada kesepakatan antara kedua pihak. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan inisiatif dari UNICEF untuk mencegah terjadinya kelaparan khususnya bagi anak-anak di Lombok. Pemerintah Indonesia menerima bantuan, tersebut lalu kerjasama antara UNICEF dan Indonesia dilanjutkan. Kerjasama antara Indonesia dan UNICEF secara resmi pertama kali pada 1949, yakni untuk membangun dapur susu di Yogyakarta. Pada 1969, UNICEF berkiprah lebih luas yakni terlibat dalam

memberikan bantuan teknis untuk membantu Indonesia mencapai Rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA) melalui *Country Programme Action Plan* (CPAP) 1969. Hingga saat ini, CPAP antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF terus diperbaharui setiap lima tahun, di dalamnya tercantum program-program yang menjadi fokus kerjasama antara kedua belah pihak. Meningkatnya kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia, yang pada mulanya tanpa adanya perjanjian, lalu meningkat dengan perjanjian *project-based* hingga secara luas berkontribusi dalam pembangunan lima. tahun, menunjukkan bahwa ada penerimaan secara baik dari Indonesia atas kinerja UNICEF.

Penerimaan yang baik dari negara atas kinerja organisasi internasional ini didasari karena adanya irisan kesamaan tujuan dan kepentingan antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF memiliki kepentingan untuk memenuhi mandatnya seturut dengan CRC, khususnya untuk mengakhiri kekerasan pada anak termasuk perundungan. Sementara Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2020, yang mencangkup pula tentang mengakhiri kekerasan pada anak. Basis kerjasama antara UNICEF dengan Pemerintah seperti tercantum dalam “*Programme Rationnelle*” adalah visi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas masyarakat demi daya saing internasional, termasuk dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Sementara bagi UNICEF, berusaha untuk memenuhi target-target SDGs dan membantu pemenuhan Hak Anak di Indonesia (CPAP 2016 – 2020).

Irisan kepentingan atau kesamaan tujuan antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF ini mendorong terbentuknya Program Roots di Indonesia, sebagai upaya menangani perundungan di sekolah. Program Roots terbentuk atas berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF, yang tercantum dalam CPAP 2016 – 2020 dan CPAP 2021 - 2025. UNICEF Indonesia menginisiasi Program Roots pada 2016 dengan mengadaptasi sebuah penelitian program serupa di Amerika Serikat, yang juga bernama Roots. Menurut hasil Program Roots dan penelitian di Amerika Serikat, dalam penanganan perundungan terdapat kekuatan pengaruh teman sebaya yang berperan sebagai untuk mentransformasi iklim konflik. Program Roots berupaya untuk mengurangi angka perundungan di sekolah dengan mendorong sejumlah siswa yang disebut sebagai ‘*social referents*’ untuk mengambil sikap dan mempromosikan norma perilaku sosial anti perundungan sehingga menghasilkan *student-driven intervention*. Program Roots mulai diinisiasi di Indonesia pada 2016, lalu pada tahun 2016 – 2018 program ini memasuki masa uji coba tahap pertama di 4 sekolah di Sulawesi Selatan dan 8 sekolah di Jawa Tengah (Lihat Gambar 1), lalu pada 2019 – 2020 memasuki masa uji coba tahap kedua di 12 sekolah di Papua Barat, dengan total partisipan adalah 9.439 siswa (UNICEF Indonesia, 2020). Selanjutnya pada 2021 – 2024 mendatang Program Roots kini telah memasuki masa implementasi nasional bertahap untuk seluruh SMP, SMA, dan SMK di Indonesia.

Gambar 1. Fase Pelaksanaan Program Roots di Indonesia




Sumber: Diolah oleh penulis dari UNICEF, 2020

Dalam pelaksanaan Program Roots di Indonesia (mulai dari fase uji coba hingga fase implementasi nasional) UNICEF Indonesia bekerjasama dengan beberapa pihak. Dari pihak Pemerintah Indonesia, UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), selanjutnya untuk implementasi nasional di sekolah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Bappenas. Sementara itu UNICEF juga bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pelaksana Program Roots di suatu daerah. Untuk wilayah nasional mitra UNICEF adalah Yayasan Nusantara Sejati, wilayah Pulau Jawa adalah Plato Foundation, wilayah Sulawesi Selatan adalah Yayasan Indonesia Mengabdi dan wilayah Jawa Tengah adalah Yayasan Setara.

Sejak program Roots ini dirancang pada 2016, lalu melalui masa uji coba dan evaluasi uji coba (2016 – 2020) di tiga daerah yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat, ditemukan bahwa Program Roots berhasil memberikan beberapa dampak positif untuk menangani masalah perundungan di sekolah. Dalam uji coba di 4 SMP di Sulawesi Selatan ditemukan bahwa Program Roots menurunkan perundungan hingga 30 persen, di mana sebelumnya rata-rata siswa di sekolah percontohan mengalami perundungan dengan tingkat 64.8 persen, lalu pasca pelaksanaan Roots angka perundungan rata-rata menjadi 35.2 persen (UNICEF Indonesia, 2020). Sementara itu berbeda dengan hasil yang ditemukan di 8 SMP di Jawa Tengah, ditemukan bahwa angka pelaporan perundungan di sekolah justru meningkat. Sebelum pelaksanaan Program Roots rata-rata angka perundungan di Jawa Tengah adalah 48.6 persen, lalu setelah program Roots menjadi 50.7 persen (Lihat Gambar 2). Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kesadaran di kalangan siswa mengenai perilaku perundungan, sehingga angka pelaporan meningkat.

**Gambar 2. Grafik Perbandingan Kasus Perundungan
Sebelum dan Sesudah Program Roots**



Sumber: Diolah oleh penulis dari UNICEF, 2020

Pada pelaksanaan uji coba tahap kedua pada 2019 – 2020 di Papua Barat, hasil yang ditemukan hampir serupa dengan uji coba di Sulawesi Selatan, angka perundungan di 12 sekolah pasca penerapan program menurun dengan kisaran 20 – 30 persen, dan jumlah viktimisasi menurun hingga 20 persen. Namun di Papua Barat, di mana diterapkan pula Program Disiplin Positif (Program pelatihan bagi para guru untuk menghindari hukuman kekerasan verbal dan fisik) bersamaan dengan Program Roots, ditemukan bahwa kecenderungan guru untuk menggunakan hukuman fisik menurun sebesar 16 persen, dan hukuman emosional menurun sebesar 9 persen (Lihat Gambar 2).

Selain menurunkan angka kasus perundungan pasca program Roots diterapkan, setiap sekolah percontohan berhasil mengembangkan kesepakatan anti-perundungan yang dibuat siswa dengan masukan guru. Para ‘Agen Perubahan’ menyarankan perubahan dan mengembangkan kebijakan sekolah lalu mempresentasikannya di depan teman dan guru, lalu bersama-sama menentukan kebijakan yang disepakati. Hasil ini merupakan temuan yang menarik, mengingat pada survey awal sebelum program Roots berlangsung, terdapat 87 persen guru yang merasa telah menangani kasus perundungan dengan serius, namun hanya 9 persen siswa yang merasa guru telah menangani laporan mereka dengan serius (UNICEF Indonesia, 2020). Hasil di ini menunjukkan bahwa sinergi antara seluruh warga sekolah untuk mengatasi perundungan adalah hal yang penting. Ketika guru dan siswa dapat bekerjasama mengatasi perundungan, lingkungan belajar yang lebih sehat dan menyenangkan terbentuk.

Peran UNICEF Indonesia Sebagai Aktor

Dalam upaya menangani perundungan di Indonesia melalui program Roots, UNICEF Indonesia melakukan perannya sebagai aktor yang dapat dilihat dalam beberapa situasi. Pertama dengan menginisiasi pembuatan program pencegahan perundungan, lalu mengembangkan program ini hingga menjadi model intervensi yang dapat diuji coba di Indonesia, adalah suatu

tindakan yang merujuk pada penjelasan Ian Hurd bahwa organisasi internasional sebagai aktor yang menyerupai “*corporate entity capable of taking action in its own right*” (Hurd, 2014). Tindakan menginisiasi pembuatan program untuk mencegah perundungan menunjukkan eksistensi UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk melindungi hak-hak anak sesuai CRC, serta melakukan salah satu program kerja sesuai fungsi utamanya yakni dalam bidang perlindungan anak khususnya perlindungan anak dari kekerasan.

Gambar 3. Pelatihan ‘Agen Perubahan’ di SMPN 3 Klaten



Sumber: UNICEF, 2019

Perwujudan peran UNICEF sebagai aktor yang kedua adalah pasca Program Roots dilaksanakan, UNICEF Indonesia mempublikasikan laporan hasil evaluasi uji coba Program Roots 2016 – 2020. Dalam laporan evaluasi tersebut, UNICEF Indonesia mencantumkan beberapa rekomendasi untuk pengembangan Program Roots ke depannya, termasuk rekomendasi untuk melanjutkan penerapan Program Roots di seluruh sekolah SMP, SMA, dan SMK di Indonesia secara bertahap. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan beberapa reaksi terkait rekomendasi tersebut, yakni menyetujui rekomendasi untuk melanjutkan penerapan Program Roots secara nasional pada 2021 – 2024, yang tertulis pada CPAP Indonesia – UNICEF 2021 – 2025, lalu terkait rekomendasi untuk menyesuaikan modul pelaksanaan Program Roots sesuai dengan kebutuhan sekolah, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud melakukan perubahan modul pelatihan Program ROOTS, yang semula 12 pertemuan bersifat wajib, menjadi 10 pertemuan wajib dan 5 pertemuan tambahan (Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021: 16). Adanya respon atau reaksi dari Pemerintah Indonesia terhadap rekomendasi UNICEF tersebut menunjukkan bahwa UNICEF mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merujuk pada peran organisasi internasional sebagai aktor yang merupakan entitas independen yang ‘berdampak’. Dampak dari organisasi internasional ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa ia adalah aktor yang dapat mempengaruhi praktik dan keputusan politik dari aktor lainnya.

Tindakan ketiga yang menunjukkan peran UNICEF sebagai aktor adalah melalui Program Roots, UNICEF juga sekaligus melakukan advokasi terkait anti kekerasan terhadap anak terutama di lingkungan sekolah. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dikukuhkan dengan pernyataan dari narasumber, Derry Fahrizal Ulum, yang mengatakan:

“Ada teman-teman dari UNICEF Indonesia, yang melakukan liaisoning di kementerian-kementerian (dalam konteks Roots, yang dimaksud adalah Kemendikbud dan Kemendikbud) sehingga bisa melakukan advokasi, sampai kita bisa (berhasil) membuat website, membuat gerakan, membuat ribuan sekolah replikasi, itu karena hasil advokasi bersama dengan kementerian” (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022)

Tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, advokasi anti kekerasan dan anti perundungan melalui Program Roots juga dibawa oleh UNICEF Indonesia ke panggung internasional, “Di panggung internasional kita juga advokasikan, hasil temuan Program Roots ini kita presentasikan di KTT ASEAN di Bali lalu” (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022). Upaya untuk menggaungkan isu perundungan di sekolah, dan mengubah norma sosial melalui Program Roots merupakan bentuk peran organisasi internasional sebagai aktor yang mampu melakukan aksi sesuai mandat pembentukannya. Advokasi oleh organisasi internasional ini bertujuan untuk menyampaikan pesan pada publik dalam upaya mempengaruhi pengambil keputusan nasional maupun internasional serta memperoleh dukungan opini publik atas kebijakan organisasi.

Terakhir, peran UNICEF sebagai aktor juga ditegaskan dalam *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2016-2020 antara Indonesia - UNICEF (2015). Dalam pernyataan kerangka basis kerjasama, disebutkan bahwa kedua belah pihak berada dalam “*mutual agreement to the content of the Country Programme Action Plan (CPAP)*” lalu terdapat pula tertulis “*Declaring that these responsibilities will be fulfilled in a spirit of friendly cooperation*”. Penggunaan kata “*mutual agreement*” dan “*friendly cooperation*”, menunjukkan bahwa kedua belah pihak berada dalam kerjasama yang setara antara keduanya. Adanya kesepakatan sebagai dua entitas yang setara menunjukkan bahwa UNICEF yang mendapatkan rekognisi sosial sebagai aktor dari Pemerintah Indonesia. Menurut wawancara dengan narasumber, hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat-rapat teknis koordinasi setiap enam bulan sekali, antara UNICEF dengan Kementerian-Kementerian, sehingga kerjasama yang setara antara kedua pihak dapat terus berlangsung (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022).

Peran UNICEF Indonesia Sebagai Sumber Daya

Melalui Program Roots, UNICEF menjalankan peran sebagai sumber daya yang terlihat dalam beberapa situasi. Pertama, pada *Country Programme Action Plan* (CPAP) Indonesia dan UNICEF, tertulis bahwa:

“UNICEF will provide *strategic guidance* to local governments to plan and implement programmes, as well as *technical support* to address bullying in schools and promote positive discipline and inclusive education, in particular for children with disabilities.” (*Country Programme Action Plan 2016-2020 between Indonesia - UNICEF, 2015*)

Melalui kutipan tersebut, terlihat bahwa UNICEF berperan sebagai penyedia bantuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia. Bantuan yang dimaksud dengan “*strategic guideline*” adalah memberikan acuan pelaksanaan penanganan perundungan, terutama dengan Program Roots. Kementerian Pendidikan menerbitkan panduan pelaksanaan Program Roots dalam buku “Petunjuk Pelaksanaan Roots Indonesia: Program Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah”, sebagai salah satu perwujudan UNICEF Indonesia memberikan *strategic guideline*.

Selanjutnya UNICEF juga memberikan bantuan berupa “*technical support*” untuk mengatasi perundungan. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Program Roots dikembangkan awalnya menggunakan dana dari UNICEF, kemudian dilanjutkan menggunakan Dana BOS yang dimiliki setiap sekolah.

“Ya, selama proses pengembangan awal program dan uji coba memang awalnya menggunakan dana dari UNICEF. Tetapi itupun tidak banyak, karena program ini termasuk ‘murah’ untuk diimplementasikan. Sekarang (dalam implementasi nasional), Program Roots menggunakan Dana BOS di setiap sekolah. Hanya dengan bermodalkan 2 persen Dana BOS, ternyata perundungan bisa menurun hingga 30 persen”. (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022)

Kemampuan UNICEF untuk memberi bantuan “*strategic guideline*” dan “*technical support*”, yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya (prioritas nasional terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dalam RPJMN 2015 – 2019)., merujuk pada eksistensi organisasi internasional sebagai “*tools and options*” bagi negara.

Peran sebagai sumber daya yang lainnya ditunjukkan dengan kemampuan UNICEF Indonesia untuk menghimpun data terkait perundungan di Indonesia melalui Program Roots. Sebelum adanya Program Roots, Indonesia kesulitan untuk memiliki data yang komprehensif terkait kasus perundungan, seperti ditampilkan pada Tabel 1 data kasus perundungan di Indonesia menunjukkan perbedaan dari berbagai sumber.

Tabel 1. Data Perundungan di Indonesia Menurut Berbagai Sumber

No	Sumber Data	Tahun Studi	Persentase Perundungan
1.	Kemenppa bersama Kemensos, Bappenas, dan BPS	2013	49.7
2.	UNICEF Indonesia	2015	40
3.	<i>Global School-based Student Health Survey (GSHS)</i>	2015	20.6
4.	Kementerian Kesehatan	2018	50
5.	SMERU Research Institute	2019	48 (SD) dan 23 (SMP)

Dalam pelaksanaan Program Roots, UNICEF Indonesia mengembangkan Platform UReport. Salah satu fitur dari U-Report adalah dapat digunakan untuk melakukan jajak pendapat, menampilkan hasil survey, dan tempat anak menyuarakan pendapat mereka. Hasil survey yang UNICEF Indonesia dapatkan secara *real-time*, dan ditambah dengan hasil survey awal angka perundungan yang dilakukan di setiap sekolah yang menerapkan Program Roots, kini dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh data terkini terkait kondisi kasus perundungan. Hal ini merupakan sesuatu yang baru karena sebelumnya Pemerintah Indonesia tidak memiliki platform yang mumpuni untuk mengumpulkan data terkait kasus perundungan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa data yang dihimpun oleh UNICEF dari survey awal untuk mengukur angka baseline kondisi perundungan di sekolah tersebut. kini menjadi informasi yang digunakan oleh banyak pihak, termasuk pihak sekolah terkait dan Pemerintah Indonesia sebagai informasi terkini tentang kondisi perundungan. Penggunaan data dari organisasi internasional oleh negara, juga merujuk pada peran organisasi internasional sebagai *resources*.

Peran sebagai sumber daya lainnya juga ditunjukkan melalui Pemerintah Indonesia yang meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. Satu dari enam strategi utama untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak adalah dengan mengubah norma sosial saat ini yang menerima, mentolerir, dan membiarkan kekerasan, termasuk di sekolah (Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan, 2017).

Dalam wawancara dengan UNICEF Indonesia, narasumber mengungkapkan bahwa:

“Kita (UNICEF Indonesia) melihat perlu adanya replikasi Program Roots di sekolah-sekolah lain, tetapi sumber daya kita terbatas (mengatakan pada Kemendikbud) boleh tidak kita replikasi? Dari situ Kemendikbud menunjuk sekolah SMP, SMA, SMK lain”. (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022)

Dalam hal ini Program Roots digunakan sebagai ‘alat’ atau sarana untuk mencapai tujuan Prioritas Nasional untuk mengakhiri kekerasan sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, di mana Program Roots merujuk pada upaya Pemerintah Indonesia untuk mengubah cara pandangan dan membuat solusi berdasarkan inisiatif siswa agar mencegah perundungan.

Peran UNICEF Indonesia Sebagai Forum

Melalui program Roots, terjadi pertemuan dan diskusi antara pihak sekolah, para guru, dan siswa untuk bersama-sama mencari kebijakan yang paling sesuai dalam menangani perundungan di sekolah terkait. Hal ini terjadi di terutama selama pertemuan 8 dan pertemuan 10 dalam modul pertemuan pelatihan Roots (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Daftar 12 pertemuan Roots untuk para ‘Agen Perubahan’

Pertemuan	Kegiatan/ Modul	Pembentukan Soft Skill
Pertemuan 1	Pengenalan program	- Pertemanan dan kerjasama
Pertemuan 2	Mengenal identitas, kepercayaan, dan kesadaran kelompok	- Toleransi perbedaan - Mengetahui diri sendiri - Partisipasi keberagaman
Pertemuan 3	Mengenal perundungan	- Menolak tekanan sebaya - Anti Kekerasan
Pertemuan 4	Kepemimpinan dan komunikasi	- Komunikasi efektif - Mengambil keputusan
Pertemuan 5	Melihat perspektif berbeda dan menjalin hubungan yang sehat	- Empati - Hubungan sosial - Pubertas dan kesehatan menstruasi
Pertemuan 6	Pengaruh siswa dan menanggapi konflik	- Mengelola konflik - Mengelola resiko
Pertemuan 7	Membuat perubahan perilaku secara positif	- Merencanakan/ mengorganisasi
Pertemuan 8	Mengembangkan rekomendasi kebijakan di sekolah untuk pencegahan kekerasan	- Partisipasi - Komunikasi efektif
Pertemuan 9	Mengembangkan permainan peran antara pelaku dan korban perundungan	- Berpikir kritis - Anti Kekerasan dan perundungan
Pertemuan 10	Membuat aksi yang melibatkan seluruh siswa	- Merencanakan/ mengorganisasi - Partisipasi
Pertemuan 11	Merancang aktivitas untuk ‘Roots Day’	- Merencanakan/ mengorganisasi - Anti Kekerasan dan perundungan

Pertemuan 12	Menyusun dan mempublikasikan pesan atau kampanye digital	- Kreativitas - Merencanakan/ mengorganisasi
Pertemuan 13	Persiapan aktivitas 'Roots Day' di sekolah	- Merencanakan/ mengorganisasi - Anti Kekerasan dan perundungan
Pertemuan 14	Pelaksanaan 'Roots Day'	- Merencanakan/ mengorganisasi - Anti Kekerasan dan perundungan
Pertemuan 15	Evaluasi terhadap program Roots	- Berpikir kritis - Partisipasi

Sumber: Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (2021: 16); UNICEF Indonesia (2020)

Dalam pertemuan tersebut, terjalin diskusi antara pihak sekolah dan murid terkait penanganan masalah perundungan. Meskipun dalam pertemuan tersebut UNICEF sebagai 'entitas independen' tidak hadir ikut berpartisipasi dalam diskusi, tetapi Program Roots menjadi sarana komunikasi terjadinya komunikasi antara kedua belah pihak. Terjadinya pertemuan antara warga-warga sekolah tersebut adalah salah satu bentuk peran organisasi internasional sebagai forum. Sebelum adanya Program Roots, sering kali sulit adanya tukar pendapat antara sekolah dan siswa. Menurut laporan UNICEF, 87 persen guru merasa sekolah telah menangani isi perundungan dengan serius, namun hanya 9 persen siswa yang merasa guru telah menangani laporan mereka (UNICEF, 2020). Melalui Program Roots, perbedaan persepsi ini dapat teratasi, sehingga siswa lebih yakin bahwa guru mereka akan bertindak jika menerima laporan perundungan.

Selain itu, dalam proses pengembangan program Roots, menurut Litbang Kemendagri (2017), terjadi Rapat *Stakeholder* yakni pertemuan antara pihak-pihak yang mengatur kebijakan terkait perundungan di Indonesia, di antaranya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (serta dinas di provinsi terkait), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (serta dinas di provinsi terkait), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Pemerintah Provinsi terkait, serta para ketua sekolah percontohan. Dalam Rapat stakeholder tersebut dibahas mengenai penguatan kapasitas serta arah kebijakan dari para *stakeholder* terkait.

Gambar 4. Pelaksanaan Rapat Stakeholder di Jawa Tengah



Sumber: Jatengprov.go.id (2017)

Meskipun demikian dalam penjelasan Ian Hurd, ia menuliskan bahwa peran organisasi internasional sebagai forum terlaksana dengan pertemuan (misalnya konferensi, rapat, dsb) pada level antar negara. Pada isu penanganan perundungan, belum terdapat adanya pertemuan antar negara yang secara khusus membahas isu perundungan saja. Umumnya isu perundungan masuk salah satu topik 'sisipan' di tengah isu lainnya. Misalnya pada diskusi "*Political Forum on SDGs*" pada 2018 silam di New York, UNICEF membawa salah satu pembahasannya yakni mengakhiri perundungan (data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022). Peran UNICEF sebagai forum umumnya baru terjadi pada skala yang lebih kecil, yakni pada tingkat lokal di provinsi lokasi sekolah percontohan, dan pada tingkat sekolah. Terbatasnya peran UNICEF sebagai forum ini, juga tidak terlepas dari wewenang UNICEF. Sebagaimana tercatat pada CPAP 2015 – 2020, UNICEF Indonesia berperan sebagai '*partner*' pemerintah. Maka dalam konteks Program Roots yang diterapkan secara nasional, kemampuan UNICEF untuk mengadakan konferensi antar negara menjadi terbatas.

Namun sebagai tambahan, penulis mencatat bahwa upaya UNICEF untuk menangani perundungan, dengan berperan sebagai sebuah forum terlihat dalam beberapa kegiatan nasional maupun internasional yang diadakan UNICEF di luar pelaksanaan Program Roots. Misalnya adalah dengan Konferensi Kebaikan Indonesia pada Oktober 2020 silam. Konferensi Kebaikan Indonesia mempertemukan 400 perwakilan anak muda, 35 aktivis, dan Duta Regional UNICEF untuk berdiskusi terkait mengakhiri perundungan di Indonesia dengan mengkampanyekan kebaikan dan empati dalam konteks kepemimpinan.

Peran UNICEF sebagai forum dapat dikembangkan ke depannya dengan meningkatkan pertemuan antar *stakeholder* yang ada di Indonesia. Dalam Seri Diskusi Publik Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah Tahun 2016, Yosi Diani Tresna (Bappenas) menyampaikan bahwa "kerja perlindungan anak di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, perlu adanya mekanisme kerja yang mengkoordinasi peran lintas sektor dalam perlindungan anak". Dalam hal ini UNICEF dapat meningkatkan perannya sebagai forum dengan mengupayakan adanya keselarasan kebijakan dalam rangka perlindungan anak, termasuk perundungan.

Melalui Program Roots, UNICEF Indonesia sejauh ini telah menunjukkan perannya baik sebagai aktor, sumber daya, dan forum dengan cara yang berbeda-beda. Dalam perannya sebagai forum, organisasi internasional dinilai dari kemampuan mempertemukan berbagai aktor internasional (aktor negara dan non-negara) untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan tertentu. Program Roots merupakan *country-based program* yang secara spesifik dikembangkan oleh UNICEF untuk implementasi di Indonesia memang memiliki keterbatasan dalam menjalankan perannya sebagai forum di level internasional namun masih dapat dilihat dalam level domestik. Hal tersebut bukanlah merupakan hambatan namun dapat dipahami sebagai sebuah awal dari potensi pengembangan program dan jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan dengan terlebih dahulu memperkuat dan memfasilitasi kerjasama serta koordinasi antar *stakeholder* dalam level domestik. Dengan demikian kinerja perlindungan anak di Indonesia lebih selaras dan komprehensif, terutama dalam mengatasi perundungan di sekolah.

Peran UNICEF Indonesia yang lebih dominan tampak ketika menjalankan perannya sebagai aktor. Merujuk pada pandangan Ian Hurd mengenai peran organisasi internasional sebagai aktor, UNICEF Indonesia menunjukkan peran tersebut melalui keberhasilannya menginisiasi

Program Roots. Selanjutnya UNICEF Indonesia juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan Program Roots kepada Pemerintah Indonesia hingga akhirnya program tersebut diimplementasikan secara nasional. Dengan adanya advokasi dari UNICEF Indonesia untuk menyebarkan pesan publik anti-perundungan, serta melalui dampak positif yang nyata pasca pelaksanaan Program Roots yakni menurunkan angka perundungan di sekolah, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa UNICEF Indonesia mendapatkan rekognisi sosial sebagai ‘entitas independen’ yang mampu bertindak sesuai dengan mandatnya.

Kesimpulan

Mengacu kepada rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini, *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) telah berupaya membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perundungan di sekolah melalui pelaksanaan Program Roots. Dengan merujuk pada peran Organisasi Internasional menurut Ian Hurd, yakni organisasi internasional sebagai aktor, forum dan sumber daya, hasil penelitian ini menemukan bahwa, UNICEF Indonesia menjalankan peran sebagai aktor, sumber daya, dan forum dengan cara yang berbeda-beda. Peran dominan yang dijalankan oleh UNICEF Indonesia lebih cenderung sebagai aktor, sementara peran yang masih dapat dikembangkan lebih jauh adalah sebagai forum. Peran UNICEF sebagai forum dalam konteks Program Roots peran tersebut dijalankan dalam lingkup yang lebih kecil, yakni sebagai forum antar pembuat kebijakan nasional terkait penanganan perundungan.

Penelitian ini menemukan bahwa Program Roots berhasil memberi dampak yang positif pada pencegahan perundungan di Indonesia. Alangkah lebih baik jika pelaksanaan Program Roots oleh UNICEF digaungkan lebih luas, salah satunya dengan menggali kembali peran organisasi internasional sebagai forum. Selanjutnya pihak UNICEF juga dapat merekomendasikan program ini sebagai salah satu upaya pencegahan di negara lainnya, sebagaimana di Indonesia dan Amerika Serikat, Program Roots berhasil memberi hasil yang positif. Selain itu peneliti juga memiliki saran bagi peneliti-peneliti lainnya terutama dalam penelitian lanjutan dengan topik serupa. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini belum terdapat data kuantitatif untuk mengukur keberhasilan Program Roots maupun mengukur keberhasilan penanganan perundungan di Indonesia. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar terdapat penelitian lanjutan menggunakan campuran dengan data kuantitatif sehingga terdapat gambaran yang lebih utuh yakni data kuantitatif dan kualitatif terkait penanganan perundungan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kepada narasumber yang terlibat dalam penelitian ini yakni, Derry Fahrizal Ulum selaku *Education Officer* UNICEF Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktunya.

Referensi

- Bahter, K. T. (2020). Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis*, 8(2), 70–79. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492>
- Beigbeder, Y. (2001). *New Challenges for UNICEF* (First Edit). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230595576>

- Fleming, L. C., & Jacobsen, K. H. (2010). Perundungan among middle-school students in low and middle income countries. *Health promotion international*, 25(1), 73–84. <https://doi.org/doi:10.1093/heapro/da046>
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (2011). *Role Theory in International Relations* (First Edit). Taylor & Francis e-Library. www.eBookstore.tandf.co.uk
- Hurd, I. (2014). *International Organizations: Politics, Law, Practice* (Second Edi). Cambridge University Press.
- Irmalita, I. Y. (2015). Peran The United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam Mengatasi Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual di Belgia (2008-2012). *Jom FISIP*, 2(1).
- Jimerson, S. R., Swearer, S. M., & Espelage, D. L. (2009). *Handbook of bullying in schools: An international perspective*. Routledge.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Booklet Perundungan*. Kementerian PPA. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratasperundungan-kpp-pa.pdf> diakses pada 2 Mei 2021 pukul 20.04
- Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan. (2017). *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. <https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=2304> diakses pada 2 Mei 2021 pukul 20.10
- Kurniasari, A., Wismaayanti, Y., Irmayani., Husmiati., Widodo, N., & Susantyo, B. (2013). Ringkasan Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. SAGE Publications.
- Lestari, N. D., & Susanto, A. (2019). Kampanye #ENDviolence dalam rangka kemitraan global UNICEF – Indonesia untuk mendorong pengakhiran kekerasan terhadap anak 2016 – 2017. *KINESIK*, 6(1), 48–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ejk.v6i1.70>
- Litbang Kemendagri. (2017). Delapan Sekolah di Jawa Tengah jadi Pilot Project Penelitian atasi Bullying. <https://litbang.kemendagri.go.id/website/8-sekolah-ini-jadi-pilot-project-penelitian-atasi-bullying/> diakses pada 3 Maret 2022 pukul 22.32
- Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189–201. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839>
- Olweus, D. (1996). Perundungan at School: Knowledge Base and an Effective Intervention Program. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 794(1), 265–276. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1996.tb32527.x>
- Paluck, E. L., Shepherd, H., & Aronow, P. M. (2016). Changing climates of conflict: A social network experiment in 56 schools. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113(3), 566–571. <https://doi.org/10.1073/pnas.1514483113>
- Pells, K., Ogando, M., & Revollo, P. (2016). Experiences of Peer Perundungan among Adolescents and Associated Effects on Young Adult Outcomes: Longitudinal Evidence from Ethiopia, India, Peru and Vietnam. In *Innocenti Discussion Papers no. IDP_2016_03* (No. 2016–03; Innocenti Discussion Papers, Vol. 3, Nomor 1).

- Puri, C. N. ., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717>
- Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2021). Petunjuk Pelaksanaan ROOTS Indonesia: Program Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://smpn2klakah-lmj.sch.id/pYwK/public//ebook/Petunjuk_Pelaksanaan_Program_Roots_Indonesia.pdf diakses pada 2 Maret 2022 pukul 10.00
- Richardson, D., & Hiu, C. F. (2018). Developing A Global Indicator On bullying of School Aged Children. In Innocenti Working Papers (No. 2018–11; Innocenti Working Papers, Nomor July).
- UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. In Sustainable Development Goals: Education 2030. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483> diakses pada 1 Mei 2021 pukul 12.14
- UNICEF (2015). Child Protection. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/overview/> pada 22 Mei 2021 pukul 18.15
- UNICEF Indonesia. (2018). Perlindungan Anak di Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan_Anak_di_Indonesia.pdf diakses pada 2 Mei 2021 pukul 20.00
- UNICEF Indonesia. (2019). UNICEF Indonesia Annual Report 2019.
- UNICEF Indonesia. (2020). Evaluasi Program Roots Indonesia Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya dan Perundungan. https://www.unicef.org/indonesia/media/7026/file/Evaluasi_Program_Roots_Indonesia.pdf diakses pada 22 Mei 2021 pukul 15.42
- UNICEF Indonesia. (2020). Perundungan di Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact_Sheet_Perkawinan
- Takizawa, R., Maughan, B., & Arseneault, L. (2014). Adult health outcomes of childhood perundungan victimization: evidence from a five-decade longitudinal British birth cohort. *American journal of psychiatry*, 171(7), 777–784
- The Convention on the Rights of the Child, Pub. L. No. resolution 44/25 of 20 November 1989, 23 99 (1989). <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf> pada 22 Mei 2021 pukul 15.45
- Yusuf, A., Habibie, A. N., Efendi, F., Kurnia, I. D., & Kurniati, A. (2019). Prevalence and correlates of being bullied among adolescents in Indonesia: Results from the 2015 Global School-based Student Health Survey. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 64(1), 1–7. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0064>

Wawancara

Ulum, Derry Fahrizal. (2022). Jakarta, 6 Juni 2022.